



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016, perlu dilakukan perubahan terhadap Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a”, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697) ;
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);

21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 13);
22. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas SLTP, Unit Pelaksana Teknis Dinas SMU/SLTA pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 15);
24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Parkir serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 16);
25. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kerajinan Industri pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 17);
26. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 18).
27. Peraturan Walikota Bukitinggi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 27);
28. Peraturan Walikota Bukitinggi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggran 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
 - a. Standar Biaya Umum; dan
 - b. Standar Biaya Khusus.
 - (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.
 - (3) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran XIX.A yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.
2. Merubah ketentuan Lampiran Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus sebagai berikut :
 - a. Lampiran Standar Biaya Umum sebagai berikut :
 - 1) Mengubah ketentuan pada Penjelasan Lebih Lanjut Nomor 4.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD/Sektoral pada penjelasan nomor 6.
 - 2) Menambah ketentuan Nomor 4.8. Honorarium Pelaksana Kegiatan Lapangan yaitu :
 - a) Antara angka 1 dan angka 2 disisip angka 1.a Honorarium Petugas Lapangan Kegiatan Pengukuran dan Peninjauan Tanah, dan
 - b) Pada angka 4 menambah ketentuan sehingga menjadi 2 point yaitu huruf a. Pelaksanaan Kegiatan dengan satuan Orang per Hari (OH) dan huruf b. Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dengan satuan Orang per Objek (OObj).
 - 3) Mengubah ketentuan Nomor 4.9 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa angka 1 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, angka 4 Honorarium Tim Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, dan angka 5 Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PTK) untuk Kegiatan Infrastruktur / Fisik / Konstruksi.
 - a.

- 4) Mengubah ketentuan Nomor 4.10 Honorarium Pengelolaan Keuangan pada angka 1 Honorarium KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf PPK dan Staf Bendahara.
- 5) Mengubah ketentuan pada Penjelasan Lebih Lanjut Nomor 5.2.8. Belanja Transportasi.
- 6) Mengubah ketentuan Nomor 5.8.1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yaitu pada huruf a. Uang Harian, huruf b. Biaya Penginapan dan huruf e Biaya Representasi.
- 7) Mengubah ketentuan Nomor 5.8.2. Perjalanan Dinas Luar Daerah yaitu pada pada huruf a. Uang Harian, huruf b. Biaya Penginapan, huruf d. Biaya Transportasi, huruf e. Biaya Representasi, huruf f. Biaya Taksi dan huruf g. Sewa Kendaraan Dalam Kota.
- 8) Menambah ketentuan Nomor 5.10.1. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat yaitu setelah huruf c. Perlombaan Lainnya ditambah huruf d. Penghargaan/ Reward Bagi Peserta Lomba Yang Berprestasi Dalam Mewakil Kota Bukittinggi Pada Lomba Tingkat Propinsi / Nasional / Internasional dan huruf e. Hadiah Lomba Tingkat Kota Dalam Rangka Kegiatan yang Diadakan Oleh SKPD Yang Bersifat Insidentil.
- 9) Mengubah ketentuan Nomor 5.11.2. Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Bidang Keagamaan yaitu pada huruf a. Narasumber/Tenaga Ahli (Penceramah/ Mubaligh/ Da'i/Khatib/Imam)

b. Lampiran Standar Biaya Khusus sebagai berikut :

- 1) Menambah Ketentuan Lampiran IV Bidang Penanggulangan Bencana Daerah pada Nomor 2. Honorarium yaitu setelah angka 2.1. Honorarium Operasi Penanggulangan Bencana Kebakaran ditambah angka 2.2. Honorarium Piket/Posko PUSDALOPS PB
- 2) Menambah ketentuan Lampiran V Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada SBK Nomor 1. Honorarium yaitu setelah angka 1.3. Honorarium Tim Kota Sehat ditambah angka 1.4. Honorarium Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
- 3) Perubahan ketentuan Lampiran VIII Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada Nomor 1. Honorarium angka 1.1. Honorarium Penyelesaian Kasus dan Penegakan Hukum yaitu pada angka 3. Honorarium Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- 4) Menambah ketentuan Lampiran IX Bidang Kebudayaan yaitu setelah Nomor 1. Uang Lembur ditambah Nomor 2 Honorarium angka 2.1 Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Festival / Pemilihan Duta Wisata dan Nomor 3 Belanja Barang dan Jasa dengan uraian sebagai berikut :

- a) Angka 3.1. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat yang terdiri dari huruf a. Hadiah Pemilihan Duta Wisata Bujang Jo Gadih, huruf b. Hadiah Lomba Lagu Perorangan Tingkat Kota dan huruf c. Hadiah Lomba Lagu Perjuangan Siswa dan Siswi Tingkat SLTP dan SLTA se Kota Bukittinggi.
 - b) Angka 3.2. Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur / Juri yang terdiri dari huruf a. Jasa Narasumber, huruf b. Honor Juri dan huruf c. Pendukung Acara.
- 5) Merubah ketentuan Lampiran XI Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 1. Honorarium yaitu pada angka 1. Honorarium Petugas Lapangan dan Angka 2. Honorarium Razia Pengamanan Penyakit Masyarakat serta angka 1.2. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Kasus dan Penegakan Hukum pada angka 1 Honorarium Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA.
- 6) Menambah ketentuan Lampiran XII Bidang Sekretariat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Kelurahan/ Nagari sebagai berikut :
- a) Merubah ketentuan Nomor 1. Honorarium yaitu angka 1.4 Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Kasus dan Penegakan Hukum pada angka 1. Sidang-sidang Penanganan Perkara dan Penasehat Hukum Pemda dan angka 1.8 Honorarium Pengurus LPM.
 - b) Merubah dan menambah ketentuan pada Nomor 2 Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :
 - (1) Menambah ketentuan pada angka 2.3 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga pada angka 1. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat yaitu setelah huruf a. Hadiah Lomba / Penghargaan (Reward) ditambah huruf b. Kegiatan Posyandu.
 - (2) Merubah ketentuan pada angka 2.5. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli yaitu pada angka 1. Belanja Narasumber/Tenaga Ahli Agama
 - (3) Menambah Ketentuan pada angka 2.5 Belanja Narasumber/Tenaga Ahli yaitu setelah angka 2. Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Kesehatan ditambah angka 3. Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Hukum.
- 7) Menambah ketentuan Lampiran XIII Bidang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Nomor 1. Honorarium sebagai berikut :

- a) Merubah ketentuan pada angka 1.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan yaitu pada angka 2. Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Pimpinan DPRD, pada angka 2. Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Pimpinan DPRD huruf a. Honorarium Kegiatan Pendamping Kegiatan DPRD, huruf b. Honorarium Pendamping Penyelenggaraan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD, dan huruf c. Honorarium Pendukung Pelaksana Operasional Pimpinan DPRD.
 - b) Menambah ketentuan angka 1.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada angka 2. Penunjang Keprotokolan dan Pantap Agenda Pimpinan DPRD dengan menambah satu huruf setelah huruf c. Honorarium Penunjang Operasional Kedinasan Pimpinan DPRD yaitu huruf d. Penunjang Keprotokolan dan Kegiatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- 8) Menambah ketentuan Lampiran XV Bidang Keuangan sebagai berikut :
- a) Menambah ketentuan pada SBK Nomor 1. Honorarium angka 1.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan angka 4 Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pendataan / Pengawasan / Pemeriksaan pada huruf a. Pendataan / Survey / Penyuluhan / Pengawasan dan sejenisnya setelah angka 2) Honorarium Pendataan dan Pengawasan Penerimaan Pendapatan Daerah ditambah angka 3) Honorarium Tim Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
 - b) Merubah ketentuan pada Nomor 1. Honorarium angka 1.2. Honorarium Pengelolaan Keuangan pada angka 2 Pengelolaan Tunjangan Daerah
 - c) Merubah ketentuan pada Nomor 2. Belanja Barang dan Jasa angka 2.1. Belanja Jasa Kantor angka 1. Belanja Transportasi pada huruf a. Belanja Transportasi Pendistribusian dan Penyetoran SPPT.
 - d) Merubah ketentuan ketentuan pada Nomor 2. Belanja Barang dan Jasa angka 2.2. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga angka 1. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat huruf a. Penghargaan Atas Prestasi Kerja pada angka 1) Reward Untuk Kolektor Yang Mencapai Target Penerimaan PBB-P2.
- 9) Merubah dan menambah ketentuan Lampiran XVII Bidang Kepegawaian Daerah sebagai berikut :
- a) Merubah ketentuan pada Nomor 1. Honorarium angka 1.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada huruf d. Honorarium Tim Seleksi Tugas dan Izin Belajar.

- b) Menambah ketentuan pada Nomor 1 Honorarium angka 1.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan setelah huruf g. Honorarium Tim Baperjakat ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf h. Honorarium Panitia Pengelola Administrasi Kenaikan Pangkat PNS dan Huruf i. Honorarium Pelaksanaan Diklat Struktural.

- 10) Diantara Lampiran XIX dan Lampiran XX disisip 1 (satu) Lampiran baru yakni Lampiran XIX.A Bidang Pekerjaan Umum.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 18 Januari 2016

Pj. WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ABDUL GAFAR

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 18 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 2